



**PUTUSAN**  
**Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AMOS MANDACAN**, pekerjaan Pensiunan TNI, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Fanindi Bengkel Tan RT.003/RW.003, Manokwari Kabupaten Manokwari, Papua Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **YUNUS DANIEL MANDACAN**, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di jalan Gunung Salju Fanindi, RT.003/RW.003, Kabupatn Manokwari Papua Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. **TRESYA ADOLFINA MANDACAN**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Gunung Salju Manggoapi RT.000/RW.000 Kabupaten Manokwari Papua Barat, sebagai **Penggugat III**;
4. **MARICE MANDACAN**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Arowi Desa Arowi, Manokwari Papua Barat, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dalam perkara ini secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **ERWIN RENGGA, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ERWIN RENGGA TANDISAPO SH & Rekan**, yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi No.5 Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2020;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT**, beralamat di Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emilianus Jimmy El, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Jimmy El, S.H & Rekan, berkedudukan di

*Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trikora Wosi (Ruko Haji Bauw) Nomor 5 Kabupaten Manokwari  
Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November  
2020 sebagai **Tergugat I**;

2. **SALEH PETRUS MANDACAN**, pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, beralamat di Kampung Susweni Distrik Manokwari Timur, Manokwari Papua Barat sebagai **Tergugat II**;
3. **OKTOVIANUS DOMINGGUS MANDACAN**, pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, beralamat di Jalan Jaya Mangoapi Kelurahan Amban Manokwari, sebagai **Tergugat III**;
4. **MARTINUS NGAZA**, laki-laki, Jl.Yos.Sudarso, Kelurahan Sanggeng, distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat selanjutnya disebut juga sebagai **Turut Tergugat I**;
5. **ROS NELWAN**, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Yos.Sudarso, Kelurahan Sanggeng, distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat sebagai **Turut Tergugat II**;
6. **DEWAN PIMPINAN DAERAH GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA**, beralamat di Jalan Yos.Sudarso, Kelurahan Sanggeng, distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat sebagai **Turut Tergugat III**;
7. **SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN MANOKWARI**, beralamat di Jalan Yos.Sudarso, Kelurahan Sanggeng, distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat sebagai **Turut Tergugat IV**;
8. **GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG 3301 MANOKWARI**, beralamat di Jalan Yos.Sudarso, Kelurahan Sanggeng, distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat sebagai **Turut Tergugat V**;
9. **ARIFIN**, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Yos.Sudarso, Kelurahan Sanggeng, distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat selanjutnya disebut juga sebagai **Turut Tergugat VI**;
10. **WIDODO**, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Yos.Sudarso, Kelurahan Sanggeng, distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat sebagai **Turut Tergugat VII**;
11. **Hj.ASKIA**, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Yos.Sudarso, Kelurahan Sanggeng, distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Tn.MASTUR**, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Yos.Sudarso, Kelurahan Sanggeng, distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat sebagai **Turut Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 5 November 2020 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa Para Penggugat dan Tergugat III adalah ahli waris dari almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN, yang dahulu semasa hidupnya adalah Kepala Suku Besar Arfak, sebagaimana Surat Keterangan Ahli waris No.842.3/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Amban Distrik Manokwari Barat;
2. Bahwa selain sebagai Kepala Suku Besar Arfak almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN milik tanah ulayat yang meliputi wilayah Jl.Ekonomi Reremi, Jl.Sujadarwo Condronegoro, Jl.Yos Sudarso hingga berbatasan dengan kampung Bouw;
3. Bahwa salah satu bagian tanah hak ulayat almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN adalah tanah adat yang terletak yang terletak di Jalan Yos Sudarso Manokwari, Papua Barat seluas 70,5m x 51 m atau 3.595,5 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima koma lima meter persegi) dengan batas-batas;  
Sebelah Utara : Jalan /Gang;  
Sebelah Timur : Jalan/Gang;  
Sebelah Selatan : Jalan Yos.Sudarso;  
Sebelah Barat : Koramil Manokwari;
4. Bahwa tanah hak ulayat almarhum Tn.BENYAMIN yang terletak yang terletak di Jalan Yos Sudarso Manokwari, Papua Barat seluas 70,5m x 51 m

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk



atau 3.595,5 m2 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima koma lima meter persegi) dengan batas-batas;;

Sebelah Utara : Jalan /Gang  
Sebelah Timur : Jalan/Gang  
Sebelah Selatan : Jalan Yos.Sudarso  
Sebelah Barat : Koramil

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa

5. Bahwa semasa hidup almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN dan begitu pula Para Penggugat sebagai ahli waris belum pernah melepaskan obyek sengketa kepada siapapun atau memberikan kuasa melepas kepada pihak manapun termasuk kepada Para Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1994 Tn.BENYAMIN MANDACAN meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat III;
7. Bahwa sepeninggal almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN maka obyek sengketa beralih Kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat III sebagaimana Surat Kepala Suku Besar Arfak Turunan Barendz Mandacan Provinsi Papua Barat No.008/KSB-ARFAK-TUR-BARENDZ-MDC/II/2020 tanggal 21 Februari 2020;
8. Bahwa Tergugat I bukanlah ahli waris atau kerabat dari Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN dan bukan juga kerabat dari Penggugat sehingga Tergugat I bukanlah pihak yang berhak dan memiliki kualitas untuk melepaskan obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN dan Para Penggugat sebagai pemilik tanah adat;
9. Bahwa Tergugat II bukanlah ahli waris dari Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN sehingga Tergugat II tidak dapat melepaskan obyek sengketa kepada siapaun juga dengan tanpa mendapat kuasa melepas atas obyek sengketa dari Para Penggugat dan Tergugat III;
10. Bahwa Tergugat III adalah hanya salah seorang ahli waris dari Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN bersama Para Penggugat, sehingga kedudukan Tergugat III tidaklah dapat melepaskan obyek sengketa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampa keikutsertaan seluruh ahli waris lainnya dari Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN dalam hal ini Para Penggugat;

11. Bahwa Para Turut Tergugat adalah pihak-pihak yang menempati bangunan berupa rumah dan kantor milik Tergugat I yang didirikan di atas obyek sengketa dengan tanpa seijin dari Para Penggugat;
12. Bahwa pada tahun 2004 Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, melepaskan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten Manokwari antara Tergugata I dan Tergugat II;
13. Bahwa pada tahun 2005 kembali Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, melepaskan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten Manokwari antara Tergugata I dan Tergugat II;
14. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat III dengan tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris dari Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat, melepaskan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten Manokwari dan Wisma Praja antara Tergugata I dan Tergugat III;
15. Bahwa Tergugat I tidak melakukan jual beli atas obyek sengketa dengan cara prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, Tergugat I juga tidak berhati-hati dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan obyek sengketa;  
Tergugat I dalam melakukan transaksi jual beli terhadap obyek sengketa yang masih berupa tanah adat dan yang belum terdaftar kepemilikannya di Badan Pertanahan Nasional seharusnya melakukan penelitian mengenai status tanah apakah penjual dalam Tergugat II dan Tergugat III adalah benar-benar pemilik atas obyek sengketa atau apakah ada pihak lain atau ahli waris lain yang berhak atas obyek sengketa yang seharusnya ikut juga dalam transaksi jual beli atas obyek sengketa;
16. Bahwa di atas obyek sengketa saat ini terdapat beberapa bangunan milik Tergugat I berupa Kantor yang digunakan sebagai Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Manokwari, Sekretariat Komisi Penggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Manokwari dan Kwartir Pramuka Cabang Manokwari, 2

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk





(dua) unit rumah yang masing-masing dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan bangunan warung milik Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX;

17. Bahwa Turut Tergugat VI dengan membayar sewa kepada Turut Tergugat I mendirikan warung sate di obyek sengketa dengan tanpa seijin Para Penggugat;
18. Bahwa Turut Tergugat VII dengan membayar sewa kepada Turut Tergugat II mendirikan warung Bengawan Solo di obyek sengketa dengan tanpa seijin Para Penggugat;
19. Bahwa Turut Tergugat VIII dengan membayar sewa kepada Turut Tergugat II mendirikan warung Efendi di obyek sengketa dengan tanpa seijin Para Penggugat;
20. Bahwa Turut Tergugat IX dengan membayar sewa kepada Turut Tergugat II mendirikan warung Bakso dan Mie Ayam di obyek sengketa dengan tanpa seijin Para Penggugat;
21. Bahwa Perbuatan Tergugat II pada tahun 2004 dan tahun 2005 melepaskan obyek sengketa kepada Tergugat I yang ditandai dengan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten Manokwari antara Tergugata I dan Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN maupun Para Penggugat padahal Tergugat II mengetahui bahwa Tergugat II tidak memiliki hak atas obyek sengketa adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;
22. Bahwa Perbuatan Tergugat III melepaskan obyek sengketa kepada Tergugat I yang ditandai dengan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten Manokwari dan Wisma Praja antara Tergugat I dan Tergugat III dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN maupun ahli waris lainnya dari Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;
23. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai, mengkapling-kapling dan diatasnya berdiri beberapa aset dari Tergugat I dengan tanpa seijin alm.BENYAMIN MANDACAN dan Para Ahli Waris alm.BENYAMIN



MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;

24. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat I yang menyewakan kepada Turut Tergugat VI dan kemudian Turut Tergugat VI mendirikan warung sate sebagai tempat usaha di atas obyek sengketa dengan tanpa seijin alm.BENYAMIN MANDACAN dan Para Ahli Waris alm.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;

25. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat II yang menyewakan kepada Turut Tergugat VII dan kemudian Turut Tergugat VII mendirikan warung Bengawan Solo sebagai tempat usaha di atas obyek sengketa dengan tanpa seijin alm.BENYAMIN MANDACAN dan Para Ahli Waris alm.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;

26. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat II yang menyewakan kepada Turut Tergugat VIII dan kemudian Turut Tergugat VIII mendirikan warung Efendi sebagai tempat usaha di atas obyek sengketa dengan tanpa seijin alm.BENYAMIN MANDACAN dan Para Ahli Waris alm.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;

27. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat II yang menyewakan kepada Turut Tergugat IX dan kemudian Turut Tergugat IX mendirikan warung Bakso dan Mie Ayam sebagai tempat usaha di atas obyek sengketa dengan tanpa seijin alm.BENYAMIN MANDACAN dan Para Ahli Waris alm.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;

28. Bahwa karena tindakan Tergugat I menguasai, mengkapling-kapling dan diatasnya berdiri beberapa aset dari Tergugat I diatas obyek sengketa didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang apabila tidak dihentikan akan menjadi preseden yang buruk dikemudian hari yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dan tentunya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pada umumnya dan oleh karena sudah sepantasnya apabila yang terhormat Majelis Hakim



yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Tergugat I memasuki obyek sengketa;

29. Bahwa karena Perbuatan Turut Tergugat I yang menyewakan kepada Turut Tergugat VI dan kemudian Turut Tergugat VI mendirikan warung sate sebagai tempat usaha di atas obyek sengketa dengan tanpa seijin alm.BENYAMIN MANDACAN dan Para Ahli Waris alm.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** oleh karena sudah sepantasnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat VI untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Turut Tergugat I memasuki obyek sengketa;

30. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat II yang menyewakan kepada Turut Tergugat VII dan kemudian Turut Tergugat VII mendirikan warung Bengawan Solo sebagai tempat usaha di atas obyek sengketa dengan tanpa seijin alm.BENYAMIN MANDACAN dan Para Ahli Waris alm.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** oleh karena sudah sepantasnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat II dan atau Turut Tergugat VII untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Turut Tergugat II memasuki obyek sengketa;

31. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat II yang menyewakan kepada Turut Tergugat VIII dan kemudian Turut Tergugat VIII mendirikan warung Efendi sebagai tempat usaha di atas obyek sengketa dengan tanpa seijin alm.BENYAMIN MANDACAN dan Para Ahli Waris alm.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** oleh karena sudah sepantasnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk





menghukum Turut Tergugat II dan atau Turut Tergugat VIII untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Turut Tergugat II memasuki obyek sengketa;

32. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat II yang menyewakan kepada Turut Tergugat IX dan kemudian Turut Tergugat IX mendirikan warung Bakso dan Mie Ayam sebagai tempat usaha di atas obyek sengketa dengan tanpa seijin alm.BENYAMIN MANDACAN dan Para Ahli Waris alm.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad)** oleh karena sudah sepantasnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat II dan atau Turut Tergugat IX untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Turut Tergugat II memasuki obyek sengketa;
33. Bahwa selain itu mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)** setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde);
34. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari kiranya dapat meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas obyek sengketa;
35. Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/sertamerta (UitVoerbaarbijvoorraad) walaupun Para Tergugat atau

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hokum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan::

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat III adalah ahli waris dari almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN;
3. Menyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN adalah pemilik atas obyek sengketa atau tanah adat yang terletak yang terletak di Jalan Yos Sudarso Manokwari, Papua Barat seluas 70,5m x 51 m atau 3.595,5 m2 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima koma lima meter persegi) dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Jalan /Gang  
Sebelah Timur : Jalan/Gang  
Sebelah Selatan : Jalan Yos.Sudarso  
Sebelah Barat : Koramil Manokwari
4. Menyatakan bahwa semasa hidup almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN dan begitu pula Para Penggugat sebagai ahli waris belum pernah melepaskan obyek sengketa kepada siapapun atau memberikan kuasa melepas kepada pihak manapun termasuk kepada Para Tergugat;
5. Menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 1994 Tn.BENYAMIN MANDACAN meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat III;
6. Menyatakan bahwa sepeninggal almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN maka obyek sengketa beralih Kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat III sebagai tanah waris sebagaimana Surat Kepala Suku Besar Arfak Turunan Barendz Mandacan Provinsi Papua Barat No.008/KSB-ARFAK-TUR-BARENDZ-MDC/II/2020 tanggal 21 Februari 2020;
7. Menyatakan bahwa Tergugat II bukanlah ahli waris dari Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN sehingga Tergugat II tidak dapat

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan obyek sengketa kepada siapaun juga dengan tanpa mendapat kuasa melepas atas obyek sengketa dari Para Penggugat dan Tergugat III;

8. Menyatakan bahwa Tergugat III adalah hanya salah seorang ahli waris dari Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN bersama Para Penggugat, sehingga kedudukan Tergugat III tidaklah dapat melepaskan obyek sengketa dengan tanpa keikutsertaan seluruh ahli waris lainnya dari Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN dalam hal ini Para Penggugat;
9. Menyatakan bahwa pada tahun 2004 Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, melepaskan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten Manokwari antara Tergugata I dan Tergugat II;
10. Menyatakan bahwa pada tahun 2005 Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, melepaskan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten Manokwari antara Tergugata I dan Tergugat II;
11. Menyatakan bahwa pada tahun 2006 Tergugat III dengan tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris dari Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat, melepaskan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat Lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten Manokwari dan Wisma Praja antara Tergugata I dan Tergugat III
12. Menyatakan bahwa di atas obyek sengketa saat ini terdapat beberapa bangunan milik Tergugat I berupa Kantor yang digunakan sebagai Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Manokwari, Sekretariat Komisi Penggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Manokwari dan Kwartir Pramuka Cabang Manokwari, 2 (dua) unit rumah yang masing-masing dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan bagunan warung milik Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX;
13. Menyatakan bahwa Turut Tergugat VI dengan tanpa seijin Para Penggugat dan dengan membayar sewa kepada Turut Tergugat I mendirikan warung sate di obyek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan bahwa Turut Tergugat VII dengan dengan tanpa seijin Para Penggugat dan dengan membayar sewa kepada Turut Tergugat II mendirikan warung Bengawan Solo di obyek sengketa;
15. Menyatakan bahwa Turut Tergugat VIII dengan dengan tanpa seijin Para Penggugat dan dengan membayar sewa kepada Turut Tergugat II mendirikan warung Efendi di obyek sengketa;
16. Menyatakan bahwa Turut Tergugat IX dengan dengan tanpa seijin Para Penggugat dan dengan membayar sewa kepada Turut Tergugat II mendirikan warung Bakso dan Mie Ayam di obyek sengketa;
17. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II melepaskan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN maupun Para Penggugat padahal Tergugat II mengetahui bahwa Tergugat II tidak memiliki hak atas obyek sengketa adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;
18. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat III melepaskan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN maupun ahli waris lainnya dari Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;
19. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai, mengkapling- kapling dan diatasnya berdiri beberapa aset dari Tergugat I dengan tanpa seijin alm.BENYAMIN MANDACAN dan Para Ahli Waris alm.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;
20. Menyatakan bahwa Perbuatan Turut Tergugat I yang menyewakan kepada Turut Tergugat VI dan kemudian Turut Tergugat VI mendirikan warung sate sebagai tempat usaha di atas obyek sengketa dengan tanpa seijin alm.BENYAMIN MANDACAN dan Para Ahli Waris alm.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** ;
21. Menyatakan bahwa Perbuatan Turut Tergugat II yang menyewakan kepada Turut Tergugat VII dan kemudian Turut Tergugat VII mendirikan warung Bengawan Solo sebagai tempat usaha di atas obyek sengketa

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanpa seijin alm.BENYAMIN MANDACAN dan Para Ahli Waris alm.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;

22. Menyatakan bahwa Perbuatan Turut Tergugat II yang menyewakan kepada Turut Tergugat VIII dan kemudian Turut Tergugat VIII mendirikan warung Efendi sebagai tempat usaha di atas obyek sengketa dengan tanpa seijin alm.BENYAMIN MANDACAN dan Para Ahli Waris alm.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;
23. Menyatakan bahwa Perbuatan Turut Tergugat II yang menyewakan kepada Turut Tergugat IX dan kemudian Turut Tergugat IX mendirikan warung Bakso dan Mie Ayam sebagai tempat usaha di atas obyek sengketa dengan tanpa seijin alm.BENYAMIN MANDACAN dan Para Ahli Waris alm.BENYAMIN MANDACAN lainnya yaitu Para Penggugat adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;
24. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Tergugat I memasuki obyek sengketa;
25. Menghukum Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat VI untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Turut Tergugat I memasuki obyek sengketa;
26. Menghukum Turut Tergugat II dan atau Turut Tergugat VII untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Turut Tergugat II memasuki obyek sengketa;
27. Menghukum Turut Tergugat II dan atau Turut Tergugat VIII untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Turut Tergugat II memasuki obyek sengketa;
28. Menghukum Turut Tergugat II dan atau Turut Tergugat IX untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Turut Tergugat II memasuki obyek sengketa;

29. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)** setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde);
30. Menyatakan sah dan berharga permohonan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas obyek sengketa;
31. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/sertamerta (UitVoerbaarbijvorraad) walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hokum lainnya;
32. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar ongkos perkara secara bersama-sama;

Atau,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, **MOHON** kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I datang menghadap di Persidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX, tidak pernah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rakhmat Fandika Timur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

## I. Dalam Eksepsi;

### a. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa Gugatan Kabur dan tidak jelas, dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan Sejak Kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh Hak atas objek sengketa dari leluhurnya, kepada orang Tuanya. apakah hibah?, Warisan? dengan cara seperti apa Penggugat memperoleh Objek sengketa dan siapa saja keturunan dari BENYAMIN MANDACAN ?;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan siapa Ibunya? Dan siapa saja yang berhak atas objek sengketa? Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi dasar Gugatan (Feitelijke grond) hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA NO. 1145 K/Pdt/1984;
- Bahwa Para Penggugat Mendalilkan dalam Gugatannya, bertindak atas nama diri Sendiri, namun dalam Posita lainnya mendalilkan bahwa Objek Sengketa merupakan Warisan dari Tuan BENYAMIN MANDACAN. Sehingga Kedudukan Para Penggugat tidak Jelas Mewakili Kepentingan siapa dalam mengajukan Gugatan? Dan seberapa besar Bagian para Penggugat yang dapat dituntut?;
- Bahwa Para Penggugat Mendalilkan bahwa Para Penggugat Merupakan Ahli Waris dari Tuan BENYAMIN MANDACAN namun dalam Gugatan, Para Penggugat tidak menguraikan dengan Jelas dan Cermat telah Para Penggugat dilahirkan dari Siapa disertai Bukti Autentik yang menegaskan bahwa Para Penggugat benar-benar anak Kandung dan ahli Waris dari Turunan BENYAMIN MANDACAN. dengan uraian demikian, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas, (Obscuur Libel) oleh Karena itu, Tergugat MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT OLEH KARENA HUKUM;

### b. Gugatan Kurang Pihak;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat hanya menjadikan Tergugat dalam Perkara Aquo sebagai Pihak yang digugat namun tidak memasukan Pihak Lain yakni Turunan dari Bapak Saleh Mandacan dan Bapak Oktovianus Dominggus Mandacan sebagi Pihak yang turut di Gugat sebab Tergugat memperoleh tanah dari Bapak Saleh Mandacan dan Bapak Oktovianus Dominggus Mandacan yang merupakan Saudara Kandung dari Para Penggugat. Dengan Demikian Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;
- Bahwa selain Tergugat I, ada pihak lain yang secara Nyata Menguasai Objek Sengketa namun tidak dimasukan oleh Para Penggugat sebagai Pihak yang turut serta di Gugat. Dengan Demikian Tergugat I Memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berkenan Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Kurang Pihak;

## II. Dalam Pokok Perkara.;

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Posita Gugatan Penggugat poin 1 dan 2 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut " Bahwa Tergugat Menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita Angka 1 dan 2, karena harus dibuktikan Kebenaran Materil berdasarkan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis yang menyatakan kebenaran Turunan Benyamin Mandacan karena Surat Ahli waris baru diurus pada saat Para Penggugat Mengajukan Gugatan Pertama yang sudah diputus dengan Amar Putusan, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Nomor Perkara : 15/Pdt.G/2020/PN.Mnk dan menyangkut klaim Para Penggugat yang menyatakan Objek sengketa termasuk tanah milik Benyamin Mandacan maka harus dibuktikan secara hukum asal usul tanah tersebut dengan bukti kepemilikan yang sah;
3. Bahwa Posita Para Penggugat pada Angka 3 dan 4 Menurut Tergugat I perlu dibuktikan melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari. Dan batas-batas dalam Posita Gugatan angka 3 dan 4 hanya bentuk Pengulangan kalimat atau terdapat dua objek yang berbeda sehingga.

*Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan Menolak Gugatan Para Penggugat karena tidak berdasar hukum;

4. Bahwa Posita Penggugat Angka 5,6 dan 7 dapat kami tanggapi sebagai berikut “ Bahwa Tergugat Menolak dalil Penggugat angka 5,6 dan 7 sebab Penggugat Mengaku Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Tuan BENYAMIN MANDACAN, namun tidak menguraikan dengan jelas anak dari Ibu yang mana disertai akta Autentik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil? dan Kapan Orang Tua Mereka Menikah? dan siapa saja anak-anak, maupun Keturunan Tuan BENYAMIN MANDACAN, dan dimana saja Objek yang menjadi hak para Penggugat, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi tidak Jelas dan kabur. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan menolak Gugatan Penggugat karena tidak berdasar Hukum.
5. Bahwa Posita Angka 8,9 dan 10 dapat Tergugat I Tanggapi sebagai berikut Bahwa Tergugat I menolak seluruh Dalil Para Penggugat Angka 8,9 dan 10, karena alasan Para Penggugat mengada-ada, bahwa Objek Sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat diperoleh dengan cara yang jujur dan benar. Bahwa Tanah Objek sengketa sudah dibayarkan kepada Pemilik Hak Ulayat semenjak Tahun 2004,2005 dan Tahun 2006 atas nama Pemilik Hak Ulayat Saleh Mandacan dan Bapak Dominggus Mandacan yang mana menurut Para Penggugat merupakan Saudara kandung dari Para Penggugat dan proses sudah diketahui oleh Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Manokwari jauh sebelum para Penggugat mengurus surat Pengakuan Ahli waris baru pada saat Gugatan Pertama diajukan dan sudah diputus dengan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. sehingga Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara aquo untuk menolak Gugatan Para Penggugat karena tidak berdasar hukum;
6. Bahwa sebagaimana yang diuraikan Tergugat I pada sanggahan pada angka 5 bahwa Tergugat I tetap menolak seluruh Dalil Para Penggugat Angka 11,12,13,14 dan 15, karena alasan Para Penggugat mengada-ada, bahwa objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat diperoleh dengan cara yang jujur dan benar sebagaimana uraian Para Penggugat bahkan bangunan Kantor dan Perumahan yang dibangun dan difungsikan

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat I sudah difungsikan puluhan tahun yang lalu namun tidak ada keberatan dan gugatan dari Para Penggugat. Bahwa Tanah Objek sengketa sudah dibayarkan kepada Pemilik Hak Ulayat semenjak Tahun 2004,2005 dan Tahun 2006 atas nama Pemilik Hak Ulayat Saleh Mandacan dan Bapak Dominggus Mandacan yang mana menurut Para Penggugat merupakan Saudara kandung dari Para Penggugat dan proses sudah diketahui oleh Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Manokwari jauh sebelum para Penggugat mengurus surat Pengakuan Ahli waris baru pada saat Gugatan Pertama diajukan dan sudah diputus dengan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. sehingga Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim memeriksa Perkara aquo untuk menolak Gugatan Para Penggugat karena tidak berdasar hukum;

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat angka 16 karena tidak beralasan menurut hukum, sebab tanah Objek sengketa sudah dibayar lunas oleh Tergugat I semenjak tahun 2004,2005 dan 2006 sehingga Tergugat I berhak membangun Fasilitas Pemerintahan guna menunjang pelayanan bagi Masyarakat;
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 17,18,19 dan 20 sebab alasan Para Penggugat tidak berdasar hukum;
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Para Penggugat angka 21,22,23,24,25,26 dan 27 sebab menurut Tergugat I, Objek sengketa diperoleh Tergugat I dengan cara yang jujur dan terbuka sejak puluhan tahun yang lalu, sehingga tuduhan Para Penggugat kepada Tergugat I patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat karena tidak berdasar hukum;
10. Bahwa Tergugat I menolak posita Para Penggugat angka 29,30,31 dan 32 karena sebagaimana dalil Tergugat I pada angka 5 dan 6 Tergugat I memperoleh dengan cara yang jujur dan terbuka puluhan tahun yang lalu,sehingga tidak beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada Majelis yang terhormat agar objek sengketa di kosongkan;
11. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Posita Penggugat angka 33 terkait Permintaan Uang Paksa (Dwangsom) karena bertentangan dengan pasal 606 Rv karena tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Posita Gugatan Penggugat angka 34 dan 35 terkait Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Serta Permohonan Serta Merta Putusan dijalankan terlebih dahulu Karena sebagaimana Fakta lapangan Objek Sengketa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat merupakan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari. dengan demikian Posita Para Penggugat angka 34 dan 35 Patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan::

**I. Dalam Eksepsi;**

MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I UNTUK SELURUHNYA;

**II. Dalam Provisi :**

1. Menolak Seluruh Permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat karena tidak berdasar hukum;

**III. Dalam Pokok Perkara::**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini;

Atau jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut::

1. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan atas nama Saleh Petrus Mandacan tertanggal 7 September 2021, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan atas nama Oktovianus Dominggus Mandacan, tertanggal 7 September 2021, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan ahli waris dari Kepala kelurahan Manokwari Barat tertanggal 27 Februari 2020, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi gambar dan ukuran tanah adat, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kematian atas nama Amos Marinus Mandacan tanggal 21 April 2021, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberikan materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

*Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

**1. KAREL MANDACAN;**

- Bahwa setahu Saksi perkara ini tentang sengketa hak kepemilikan tanah yang berada di sekitar kali Wirsi di jalan Yos Sudarso di depan Hotel Swissbel Manokwari;
- Bahwa untuk batas saksi tidak tahu tetapi setahu saksi tanah tersebut adalah milik Benyamin Mandacan yang biasa dipanggil Beny Mandacan;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Beny Mandacan karena dari sejarah turun temurun;
- Bahwa tanah milik Beny Mandacan mulai dari samping Koramil sampai dengan Bank BNI;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Plt kepala Suku Mandacan turunan Barenz ada Samuel Mandacan;
- Bahwa apabila ada yang beli tanah maka harus membuat surat pelepasan adat terlebih dahulu dimana yang tanda tangan surat pelepasan tersebut adalah orang yang memiliki hak tanah tersebut lalu saksi-saksi dan diketahui kepala kelurahan dan kepala distrik;
- Bahwa yang menjadi lokasi sengketa tersebut dulunya sebagai Wisma Praja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat pelepasan tanah atas lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai lokasi tersebut adalah keluarga Beny Mandacan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah atau tidak;
- Bahwa wilayah hak ulayat dari Beny Mandacan tersebut mulai dari Kampung Bouw sampai dengan reremi;
- Bahwa untuk melepaskan hak ulayat pada sebuah lokasi harus sepengetahuan anak-anak pemilik hak ulayat;
- Bahwa Saleh Mandacan bukan anak dari Benyamin Mandacan sehingga tidak berhak untuk melepaskan tanah tersebut;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terpenting dari surat pelepasan adat tersebut adalah pemilik tanah yang sah;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai kepala suku dari turunan Barenz Mandacan;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Beny Mandacan dari sejarah cerita-cerita saja;
- Bahwa anak Beny Mandacan yaitu Yance, Theresia, Marice, Amos dan Dominggus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Beny Mandacan sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa dulu lokasi tersebut dipakai sebagai Wisma Praja;
- Bahwa Saksi tidak pernah baca soal pelepasan yang dibuat oleh Dominggus Mandacan;
- Bahwa saat ini Penggugat I yaitu Amos Mandacan telah meninggal dunia tepatnya di tahun 2020;

## 2. JOHNY TAHA;

- Bahwa setahu Saksi perkara ini tentang sengketa hak tanah atas lokasi tanah yang berada di jalan Yos Sudarso depan Swissbel Hotel Manokwari;
- Bahwa Orangtua Saksi pernah memiliki tanah yang berada dibelakang objek sengketa sekitar tahun 1978-1979 dan tahun 1980 tanah tersebut dijual oleh saudara Beny Mandacan sehingga Beny Mandacan memberikan ganti rugi tanah didaerah Reremi;
- Bahwa lokasi sengketa tanah berada di depan Hotel Swissbel Manokwari yang berbatasan dengan koramil lalu jalan gang yang dulu dikenal dengan jalan Nindya Karya;
- Bahwa Untuk luas tanah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Obyek sengketa dulunya adalah Wisma DPR lalu sekretariat DPR Kab. Manokwari;
- Bahwa yang punya hak ulayat atas tanah tersebut yaitu Beny Mandacan dan punya 5 orang anak yaitu Yance, Theresia, Marice, Amos dan Dominggu Mandacan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas hak ulayat antara Beny Mandacan dan Markus Mandacan;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wilayah hak ulayat dari Beny Mandacan tersebut mulai dari lokasi sengketa sampai dengan reremi;
- Bahwa setahu saksi Saleh Mandacan bukan anak dari Beny Mandacan dan Markus Mandacan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa untuk obyek sengketa dulunya ada batas pagar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I yaitu Amos Mandacan baru saja meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu Beny Mandacan punya saudara satu yaitu Markus Mandacan;
- Bahwa pada tahun 1978-1979 sudah ada wisma Praja pada lokasi tersebut;
- Bahwa Setahu saksi pada tahun tersebut tidak pernah dengar ada sengketa atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara pelepasan tanah adat dari Saleh Mandacan kepada Pemda Manokwari disertai Bukti Kwitansi tanda terima uang pembayaran tanah lokasi Sekretaris DPRD Kabupaten manokwari di Kelurahan Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat Tahun 2004, tertanda bukti T.1;
2. 1 (satu) rangkap fotokopi Fotokopi Berita Acara pelepasan tanah adat dari Saleh Mandacan kepada Pemda Manokwari disertai Bukti Kwitansi tanda terima uang pembayaran tanah lokasi Sekretaris DPRD Kabupaten manokwari di Kelurahan Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat Tahun 2005, tertanda bukti T.2;
3. 1 (satu) rangkap fotokopi Fotokopi Berita Acara pelepasan tanah adat dari Dominggus Mandacan kepada Pemda Manokwari disertai Bukti Kwitansi tanda terima uang pembayaran tanah lokasi Sekretaris DPR/ Wisma Praja Fanindi Kabupaten Manokwari di Kelurahan Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat Tahun 2006, tertanda bukti T.3;
4. 1 (satu) rangkap fotokopi Fotokopi Kwitansi tanda terima uang pembayaran tambahan biaya ganti rugi/lmbalan jasa tanah lokasi wisma DPRD Kabupaten Manowkari di Kelurahan Manokwari Barat Distrik manokwari

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat telah dibebaskan pada tanggal 9 Agustus 1990 dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2001, tertanda bukti T.4;

5. 1 (satu) rangkap fotokopi Fotokopi Putusan banding Perkara Perdata Nomor: 7/Pdt/2018/PT JAP tanggal 30 April 2018, tertanda bukti T.5;
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor: 15/Pd.Gt/2020/PN Mnk tanggal 26 Agustus 2020, tertanda bukti T.6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat I telah diberikan materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I telah pula menghadirkan Saksi-saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

## 1. LA SAMIDI

- Bahwa setahu Saksi perkara ini tentang sengketa Wisma Praja di jalan Yos Sudarso di depan Hotel Swissbel Manokwari;
- Bahwa Saksi datang ke Manokwari tahun 1969 dan sekolah di SMEA Manokwari dan saat itu Saksi tinggal di Fanindi dan di tempat tersebut dulunya Saksi sering lewat saat ke Pasar Sanggeng dimana belum ada kendaraan taksi ataupun ojek saat itu dan lokasi tersebut dulunya merupakan tanah kuburan termasuk koramil saat itu dan gedung DPRD yang saat ini digunakan Hadi mall dan Gedung KPPN belum ada dan merupakan kebun mangga dan perkampungan Serui. Kemudian Bulan April tahun 1984 saksi ditempatkan Gubernur ke Manokwari dan atas rekomendasi Sekretaris Daerah I Nyoman Arya BA untuk menempati salah satu kamar di Wisma Praja dimana Wisma Praja tersebut terdiri dari 5 kamar dan 1 garasi yang telah direnovasi menjadi kamar. Saksi tinggal di wisma tersebut dari Tahun 1984-1989. Pada saat saksi ditugaskan bekerja di Kantor Bupati Manokwari di tempat tersebut telah dibangun wisma praja, wisma DPRD dan Koramil. Kemudian di depan tempat tersebut ada Sekretariat DPRD yang sekarang sebagai Swissbell Hotel dan Gedung DPRD Kabupaten Manokwari berada di sebelahnya yang sekarang menjadi Hadi Mall. Lalu Kantor KPPN sudah ada, Perumahan Kejaksaan, Kantor Pengadilan, Toko Omega sudah ada dan disebelah timur wisma praja ada lorong masuk yang disebelahnya ada tanah milik PT Nindya Karya yang

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulunya merupakan tanah kosong untuk menempati alat-alat berat dari PT. Nindya Karya yang sekarang digunakan oleh Bank BNI Cabang Manokwari dan Bengkel kemudian ada Toko Umega yang dimiliki oleh Haji Sante dan selama Saksi menempati tempat tersebut tidak ada gugatan apa-apa ataupun ke kantor karena Saksi ditempatkan dibagian pemerintah. Untuk lokasi Wisma Praja sebelah Barat ada Wisma DPRD disebelahkan Koramil dan dibelakangnya tanah milik bapak Gaspers dan sebelah timur tanah milik PT Nindya Karya dan di depan Sekretariat DPRD Kabupaten Manokwari. Pada saat Saksi kembali dari tugas belajar tahun 1993 dari Jayapura, Saksi ditempatkan dibagian pemerintahan sampai Bulan November tahun 2000 dan kemudian ditunjuk sebagai Camat Babo kemudian tahun 2003 Saksi diangkat oleh Bupati sebagai Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah sampai 7 Februari 2009;

- Bahwa pada tahun 2003 saksi sebagai Kabag Pemerintahan dan Otda ada tuntutan yang masuk untuk membayar yang diajukan melalui surat. Lalu Saksi diperintahkan untuk memprogramkan pembayaran ganti rugi tahun 2004. Dan karena banyaknya yang dibayar ganti rugi maka dilakukan pembayaran secara bertahap yaitu tahun 2004, 2005, dan 2006;
- Bahwa pada saat pembayaran Saksi tidak ikut tetapi untuk proses pembayarannya harus melibatkan seluruh rumpun keluarga yang akan menerima ganti rugi dimana dalam salah satu klausul pembayaran ganti rugi tersebut apabila ada pihak yang datang kembali meminta ganti rugi maka pihak yang menerima ganti rugi tersebut yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa pembayaran tersebut diterima oleh Saleh Mandacan tahun 2004 dan 2005, dan tahun 2006 diterima oleh Dominggus Mandacan;
- Bahwa terhadap setiap pembayaran dibuatkan Berita Acara dan Surat Pelepasan;
- Bahwa yang menghadiri pembayaran tersebut adalah keluarga terdekat dan pemilik hak ulayat untuk menandatangani surat pelepasan;
- Bahwa selama Saksi sebagai kabag pemerintahan sampai tahun 2009 tidak ada yang menuntut atas tanah tersebut setelah dilakukan pembayaran;
- Bahwa untuk jumlah pembayaran Saksi tidak ingat dan untuk pembayaran sudah dilaksanakan semua karena tawar menawar harga sudah di

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaikan antara Bupati dan pemilik tanah dimana masih ada hubungan keluarga antara Bupati dan pemilik tanah;

- Bahwa tidak pernah dilakukan penelusuran pemilik tanah wisma tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelusuri apakah Saleh Mandacan dan Oktovianus Mandacan yang memiliki tanah tersebut karena ada petunjuk dari Bupati dan untuk pembayaran dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut tetapi tanah wisma praja dan tanah wisma DPRD dulunya memang sudah ada pagar kawat duri sebagai batas yang dimulai dari lorong sampai koramil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para pihak ke lokasi saat pembayaran;
- Bahwa Wisma DPRD saat ini berada di sebelah di Koramil;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saleh Petrus Mandacan melepaskan tanah Swissbell Hotel bukan Wisma Praja;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal surat pernyataan yang dibuat oleh Saleh Mandacan;
- Bahwa bukti surat dalam pembayaran ganti rugi bertanda T.I.1, T.I.2 dan T.I.3 tersebut adalah benar dimana ada tanda tangan Saksi untuk pembayaran tahun 2004, 2005, dan 2006;
- Bahwa untuk batas-batas tanah tersebut Saksi berdasarkan penglihatan saksi;
- Bahwa untuk klausul pembayaran tersebut Saksi bacakan dan tidak ada keberatan dari para pihak;

## 2. JOHANNES HENDRIK KREY;

- Bahwa setahu Saksi perkara ini tentang sengketa Wisma Praja di jalan Yos Sudarso di depan Hotel Swissbel Manokwari;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di bagian pemerintahan sejak tahun 2000;
- Bahwa lokasi yang dilakukan pembayaran yaitu depan Swissbell Hotel disebelah Koramil;
- Bahwa yang dilakukan pembayaran yaitu tanah Wisma Praja dan Wisma DPRD sedangkan Kantor DPRD sekarang menjadi Hadi Mall;
- Bahwa Saksi tidak ikut dari awal pembayaran sehingga tidak tahu berapa luas tanahnya;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal Dominggus Mandacan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi hanya tahu membayar saja;
- Bahwa Saksi dalam tim pembayaran sebagai bendahara dan melakukan pembayaran kepada Dominggus Mandacan pada tahun 2006;
- Bahwa yang menyaksikan ada pak Yustus Wabra dan Kabag Pemerintahan;
- Bahwa Saksi mengeluarkan uang untuk pembayaran tanah tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 April 2021, Majelis Hakim bersama kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I telah melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa yang bertempat di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### a. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa Gugatan Kabur dan tidak jelas, dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan Sejak Kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh Hak atas objek sengketa dari leluhurnya, kepada orang Tuanya. apakah hibah?, Warisan? dengan cara seperti apa Penggugat memperoleh Objek sengketa dan siapa saja keturunan dari BENYAMIN MANDACAN ?;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan siapa Ibunya? Dan siapa saja yang berhak atas objek sengketa? Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi dasar Gugatan (Feitelijke grond) hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA NO. 1145 K/Pdt/1984;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat Mendalilkan dalam Gugatannya, bertindak atas nama diri Sendiri, namun dalam Posita lainnya mendalilkan bahwa Objek Sengketa merupakan Warisan dari Tuan BENYAMIN MANDACAN. Sehingga Kedudukan Para Penggugat tidak Jelas Mewakili Kepentingan siapa dalam mengajukan Gugatan? Dan seberapa besar Bagian para Penggugat yang dapat dituntut?;
- Bahwa Para Penggugat Mendalilkan bahwa Para Penggugat Merupakan Ahli Waris dari Tuan BENYAMIN MANDACAN namun dalam Gugatan, Para Penggugat tidak menguraikan dengan Jelas dan Cermat telah Para Penggugat dilahirkan dari Siapa disertai Bukti Autentik yang menegaskan bahwa Para Penggugat benar-benar anak Kandung dan ahli Waris dari Turunan BENYAMIN MANDACAN. dengan uraian demikian, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas, (Obscur Libel) oleh Karena itu, Tergugat MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT OLEH KARENA HUKUM;

### **b. Gugatan Kurang Pihak;**

- Bahwa Penggugat hanya menjadikan Tergugat dalam Perkara Aquo sebagai Pihak yang digugat namun tidak memasukan Pihak Lain yakni Turunan dari Bapak Saleh Mandacan dan Bapak Oktovianus Dominggus Mandacan sebagi Pihak yang turut di Gugat sebab Tergugat memperoleh tanah dari Bapak Saleh Mandacan dan Bapak Oktovianus Dominggus Mandacan yang merupakan Saudara Kandung dari Para Penggugat. Dengan Demikian Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;
- Bahwa selain Tergugat I, ada pihak lain yang secara Nyata Menguasai Objek Sengketa namun tidak dimasukan oleh Para Penggugat sebagai Pihak yang turut serta di Gugat. Dengan Demikian Tergugat I Memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berkenan Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tersebut, para Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa eksepsi Tergugat I bila dicermati pada intinya sudah masuk pada pokok perkara, tetapi tidak ada salahnya bila Para Penggugat menanggapi jawaban dari Tergugat I sehingga menjadi terang benderang apa yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa eksepsi Tergugat I kurang cermat sehingga eksepsi Tergugat I ini patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima karena dalam gugatan diterangkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat III adalah ahli waris dari almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN, yang dahulu semasa hidupnya adalah Kepala Suku Besar Arfak, sebagaimana Surat Keterangan Ahli waris No.842.3/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Amban Distrik Manokwari Barat;  
Bahwa perolehan Para Penggugat dan Tergugat III atas obyek sengketa adalah melalui warisan yaitu sepeninggal almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN maka obyek sengketa beralih Kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat III sebagaimana Surat Kepala Suku Besar Arfak Turunan Barendz Mandacan Provinsi Papua Barat No.008/KSB-ARFAK-TUR-BARENDZ-MDC/II/2020 tanggal 21 Februari 2020;
4. Bahwa Tergugat I juga secara ceroboh dan tidak cermat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak padahal secara terang benerang dalam gugatan selain Tergugat I, Para Penggugat juga menggugat semua pihak baik itu pihak yang melepaskan obyek sengketa kepada Tergugat I yaitu Saleh Mandacan (Tergugat II) dan Oktavianus Dominggus Mandacan (Tergugat III), tetapi Para Penggugat juga menggugat pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa dan pihak-pihak-pihak yang menyewa di atas obyek sengketa sehingga eksepsi Tergugat I ini patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;
5. Bahwa oleh karena itu, menurut hemat Para Penggugat dan tanpa mengurangi penghargaan atas upaya Tergugat I dalam memberikan jawabannya atas gugatan Para Penggugat, maka sangatlah tepat bila Majelis Hakim yang terhormat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat I;  
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut::

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk





Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah perihal objek waris yang dikuasai oleh pihak ketiga maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 dengan kaidah dasar Pertimbangan *bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat*, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Sip/1974 dengan pertimbangannya *meskipun tidak semua ahli waris menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah*, selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Sip/1959 disebutkan bahwa – *Gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil, meskipun tidak semua ahli waris ikut serta sebagai pihak penggugat, - kebolehan seperti itu, sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam proses persidngan*. Jo putusan MA Nomor 218 K/Sip/1960 yang menyatakan pendapat pengadilan Tinggi yang mengharuskan janda meski ikut sebagai pihak untuk menuntut harta warisan yang ada di tangan pihak ketiga dianggap terlampau formalistis, lagi pula sekiranya demikian, hal itu setiap saat dapat memanggil janda tersebut untuk disertakan sebagai salah satu pihak apabila hal itu dibutuhkan. Dari beberapa putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan telah berperannya para Penggugat sebagai pihak dalam gugatan warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga, maka tidak menghalangi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perkara *aquo*, kecuali jika sengketa mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris maka dalam kasus yang demikian, harus seluruh ahli waris terlibat sebagai pihak. Untuk selebihnya dari materi eksepsi Tergugat I ternyata bahwa eksepsi dimaksud masih digantungkan pada kebenaran dan keberadaan seluruh bukti-bukti yang akan diajukan dalam tahap pembuktian perkara ini, sehingga Majelis Hakim

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan jika terhadap materi Eksepsi tersebut telah pula menyinggung pada pokok perkara yang lebih lanjut harus dibuktikan melalui alat-alat bukti dalam pemeriksaan pokok perkara, dan akan dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan akhir, hal mana sebanding pula dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg yang pada dasarnya menyatakan bahwa penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi maka diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap Eksepsi dari Tergugat I patutlah untuk ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Manokwari dengan luas 70.5 m x 51 m atau 3.595.5 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus Sembilan puluh lima koma lima meter persegi dengan batas-batas Sebelah Utara : Jalan /Gang, Sebelah Timur : Jalan/Gang, Sebelah Selatan : Jalan Yos.Sudarso, Sebelah Barat : Koramil Manokwari, yang mana menurut para Penggugat, objek tanah sengketa tersebut adalah merupakan milik dari almarhum Benyamin Mandacan dan para Penggugat merupakan para ahli waris dari Benyamin Mandacan dan terhadap objek tanah tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III yang bukan merupakan ahli waris dari Benyamin Mandacan/hanya salah seorang dari para ahli waris, namun telah menjual objek tanah tersebut kepada Tergugat I dan di atas objek tanah tersebut saat ini telah dibangun bangunan milik Tergugat I dan ditempati oleh para Turut Tergugat, sehingga perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat I dalam jawabannya telah membantah yang pada pokoknya sebagai berikut “ bahwa objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I diperoleh dengan cara yang jujur dan benar, bahkan bangunan Kantor dan Perumahan yang dibangun dan difungsikan oleh Tergugat I sudah difungsikan puluhan tahun yang lalu

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*namun tidak ada keberatan dan gugatan dari Para Penggugat. Bahwa Tanah Objek sengketa sudah dibayarkan kepada Pemilik Hak Ulayat semenjak Tahun 2004, 2005 dan Tahun 2006 atas nama Pemilik Hak Ulayat Saleh Mandacan dan Bapak Dominggus Mandacan yang mana menurut Para Penggugat merupakan Saudara kandung dari Para Penggugat dan proses sudah diketahui oleh Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Manokwari jauh sebelum para Penggugat mengurus surat Pengakuan Ahli waris baru pada saat Gugatan Pertama diajukan dan sudah diputus dengan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. sehingga Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara aquo untuk menolak Gugatan Para Penggugat karena tidak berdasar hukum”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

1. apakah objek sengketa adalah milik Benyamin Mandacan dan apakah para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Benyamin Mandacan;
2. apakah terhadap objek sengketa telah dialihkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I dan apakah pengalihan tersebut berdasarkan prosedur dan aturan yang benar;
3. siapakah yang menguasai objek sengketa saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg kepada para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Karel Mandacan dan 2. Johny Taha;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. La Samidi dan 2. Johannes Hendrik Krey;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan jika tanah objek sengketa berstatus sebagai tanah ulayat milik almarhum Benyamin Mandacan dan para Penggugat serta Tergugat III adalah merupakan ahli waris dari almarhum Benyamin Mandacan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa surat keterangan ahli waris dari Kepala kelurahan Manokwari Barat tertanggal 27 Februari 2020 beserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi yang memberikan keterangan di Persidangan diantaranya Karel Mandacan yang pada pokoknya menerangkan *“bahwa untuk batas saksi tidak tahu tetapi setahu saksi tanah tersebut adalah milik Benyamin Mandacan yang biasa dipanggil Beny Mandacan dan Saksi tahu tanah tersebut milik Beny Mandacan karena dari sejarah turun temurun”* serta keterangan Saksi Johny Taha yang pada pokoknya menerangkan *“bahwa yang punya hak ulayat atas tanah tersebut yaitu Beny Mandacan dan punya 5 orang anak yaitu Yance, Theresia, Marice, Amos dan Dominggu Mandacan”*

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat tanah adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat itulah yang dikenal dengan hak ulayat;

Menimbang, bahwa keberadaan hak ulayat telah pula diakui oleh Negara melalui beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”. Dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) menyebutkan *“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”* Jo Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang menyebutkan Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat, meliputi: pengukuran, pemetaan; dan pencatatan dalam daftar tanah;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Untuk dapat dikatakan sebagai hak ulayat dan diakui setidaknya harus memenuhi tiga hal berikut;;

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada;
2. Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara;
3. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta yang diketahui oleh umum, jika wilayah Manokwari Papua Barat masih menganut system masyarakat hukum adat, hal ini ditandai dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan dan adanya kepala adat dari masyarakat adat tersebut, begitu juga dalam proses peralihan tanah yang masih menerapkan system peralihan tanah dengan disertai dengan surat yang dikenal dengan surat pelepasan tanah adat;

Menimbang, bahwa secara formil Penggugat tidak dapat menunjukan bukti yang menguatkan bahwa para Penggugat adalah pemegang hak ulayat atas tanah obyek sengketa meskipun keterangan Saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa almarhum Benyamin Mandacan sebagai pemegang hak ulayat atas objek sengketa yang diwariskan kepada para Penggugat. Bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa surat keterangan ahli waris dari Kepala kelurahan Manokwari Barat tertanggal 27 Februari 2020, pada dasarnya hanyalah bersifat surat keterangan waris tanpa disertai alat bukti formil lainnya, dan ternyata baru dibuat pada tahun dua ribu sehingga belum dapat membuktikan dalil gugatan para Penggugat perihal dasar hukum kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya para Penggugat telah mendalilkan jika, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan transaksi peralihan objek sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I sedangkan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah merupakan ahli waris dari almarhum Benyamin Mandacan dan Tergugat III hanyalah salah seorang dari ahli waris almarhum Benyamin Mandacan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I pada dasarnya tidak membantah secara tegas mengenai proses transaksi tersebut namun menyatakan bahwa objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I diperoleh dengan cara yang jujur dan benar, bahkan bangunan Kantor dan Perumahan yang dibangun dan difungsikan oleh Tergugat I sudah difungsikan puluhan tahun yang lalu namun tidak ada keberatan dan gugatan dari Para Penggugat. Bahwa Tanah Objek sengketa sudah dibayarkan kepada Pemilik Hak Ulayat semenjak Tahun 2004, 2005 dan Tahun 2006 atas nama Pemilik Hak Ulayat Saleh Mandacan dan Bapak Dominggus Mandacan yang mana menurut Para Penggugat merupakan Saudara kandung dari Para Penggugat dan proses sudah diketahui oleh Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, oleh para penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa surat pernyataan atas nama Saleh Petrus Mandacan, bukti surat P-2 berupa surat pernyataan atas nama Oktovianus Dominggus Mandacan dan bukti surat P-3 berupa surat keterangan ahli waris dari Kepala Kelurahan Manokwari Barat (sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas) serta keterangan Saksi Penggugat atas nama Karel Mandacan yang pada pokoknya menerangkan jika objek sengketa adalah milik keluarga Beny Mandacan dan Saleh Mandacan bukanlah anak dari Beny Mandacan serta untuk membeli tanah tersebut harus melalui pelepasan adat dan sepengetahuan anak-anak dari pemegang ulayat, serta Saksi Johnny Taha yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang mempunyai hak ulayat terhadap objek sengketa adalah Beny Mandacan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.1 berupa Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dari Saleh Mandacan kepada Pemda Manokwari dan kwitansi, bukti surat bertanda T.I.2 berupa Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dari Saleh Mandacan kepada Pemda Manokwari dan kwitansi, bukti surat bertanda T.I.3 berupa Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dari Dominggus Mandacan kepada Pemda Manokwari dan kwitansi serta keterangan Saksi atas nama La Samidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran atas objek sengketa tersebut diterima oleh Saleh Mandacan tahun 2004 dan 2005, dan tahun 2006 diterima oleh Dominggus Mandacan dan terhadap setiap pembayaran dibuatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara dan Surat Pelepasan serta Saksi atas nama Johannes Hendrik Kreya yang pada pokoknya menerangkan jika yang dilakukan pembayaran yaitu tanah depan Swissbell Hotel di sebelah koramil yaitu tanah Wisma Praja dan Wisma DPRD;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut::

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat para Penggugat bertanda P-1 dan P-2 ternyata merupakan bukti surat penyangkalan yang menyangkut dengan perbuatan masa lalu dan berhubungan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, sehingga untuk mempermudah pembuktian dalam perkara *aquo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat I telah mendalilkan jika perolehan atas objek sengketa telah dilakukan dengan cara yang jujur dan benar dengan telah dibayarkannya objek sengketa kepada pemilik hak ulayat pada tahun 2004, 2005 dan 2006 dan untuk membuktikan dalil tersebut oleh Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.1 berupa Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dari Saleh Mandacan kepada Pemda Manokwari, bukti surat bertanda T.I.2 berupa Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dari Saleh Mandacan kepada Pemda Manokwari dan bukti surat bertanda T.I.3 berupa Berita Acara Pelepasan Tanah Adat dari Dominggus Mandacan kepada Pemda Manokwari dan bukti surat bertanda T.I.4 berupa pembebasan dan pensertifikatan tanah aaset Pemda di Kabupaten Manokwari beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa telah nyata jika objek sengketa yang ditunjuk oleh kuasa para Penggugat adalah sama dengan objek sengketa yang ditunjuk oleh kuasa Tergugat I yang apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di Persidangan baik itu Saksi dari para Penggugat diantaranya Karel Mandacan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu Saksi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Manokwari tepatnya di depan Swissbell hotel yang mana objek sengketa dahulunya adalah Wisma Praja DPRD dan keterangan Saksi atas nama Johny Taha yang pada

*Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso Manokwari tepatnya di depan Swissbell hotel yang mana objek sengketa dahulunya adalah wisma DPRD lalu menjadi sekretariat DPR serta keterangan dari Saksi Tergugat I diantaranya saksi La Samidi dan Johannes Hendrik Krey yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu Saksi perkara ini tentang sengketa Wisma Praja di jalan Yos Sudarso di depan Hotel Swissbel Manokwari sehingga dari persesuaian keterangan Saksi-saksi tersebut diperoleh fakta jika objek sengketa oleh para pihak adalah objek yang sama yang dahulu dipergunakan sebagai Wisma Praja Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa dalam klausul Berita Acara Pelepasan Tanah Adat (bukti surat bertanda T.I.1) disebutkan bahwa *pihak pertama yaitu Saleh Mandacan, melepaskan tanah adat yang selama ini dipergunakan sebagai lokasi kantor sekretaris dewan yang terletak di kelurahan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari dst ...*, selanjutnya dalam bukti surat bertanda T.I.2 menyebutkan kalusul bahwa pihak pertama menyerahkan/melepaskan hak tanah adat yang selama ini dipergunakan sebagai lokasi kantor sekretaris Dewan DPRD, dst... dan bukti surat bertanda T.I.3 dalam klausulnya menyebutkan bahwa pihak pertama menyerahkan/melepaskan hak tanah adat yang selama ini dipergunakan sebagai lokasi kantor sekretaris Dewan DPRD/Wisma Praja, dst...;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan alat bukti surat tersebut, telah nyata bahwa objek sengketa dimaksud pada dasarnya telah beralih penguasaan dan kepemilikannya kepada Tergugat I yang ditandai pula dengan telah dibangunnya beberapa Gedung/bangunan milik Tergugat I. Yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah apakah proses peralihan tersebut didasarkan pada prosedur yang benar ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pelepasan tanah ulayat terhadap suatu daerah yang sepanjang menurut kenyataannya masih ada masyarakat adatnya pada umumnya melalui surat pelepasan tanah adat. Memperhatikan keterangan Saksi-saksi Tergugat I di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pembayaran pada tahun 2004, 2005 dan 2006

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan bukti surat Tergugat I bertanda T.I.1, bertanda T.I.2 dan T.I.3, sebagai dasar penguasaan objek sengketa selama ini oleh Tergugat I yang turut ditandatangani oleh Kepala Suku sebagai bentuk persetujuan surat Pelepasan adat tersebut diantaranya Samuel Mandacan, Salmon Josef Mandacan dan Kelipoas Meidodga (vide bukti T.I.1 dan T.I.2), Samuel Mandacan dan Kelipoas Meidodga (vide bukti T.I.3) sebagaimana dalam hukum adat Papua, sehingga dengan demikian objek sengketa telah beralih kepada Tergugat I. Selanjutnya dalam bukti surat Pelepasan Adat (vide bukti T.I.1, T.I.2 dan T.I.3) telah pula ditandatangani oleh pejabat Kelurahan setempat dan juga mengetahui pejabat Bupati Kabupaten Manokwari, sehingga surat pelepasan tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur dilakukan secara tunai dan terang. Selanjutnya dalam bukti surat bertanda T.I.1, bukti surat bertanda T.I.2 dan bukti surat T.I.3, telah pula melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Manokwari diantaranya Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Manokwari, Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Manokwari serta Kadin Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari dengan mengetahui pejabat Bupati Manokwari maka pada dasarnya Tergugat I telah menerapkan prinsip didahului dengan penelitian mengenai status obyek tanah dalam melakukan kehati-hatian terhadap objek tanah yang akan diperjual belikan sehingga terhadap bukti surat bertanda T.I.1, bukti surat bertanda T.I.2 dan bukti surat T.I.3 merupakan dasar yang sah bagi Tergugat I dalam menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda T.I.1, bukti surat bertanda T.I.2 dan bukti surat bertanda T.I.3 merupakan dasar yang sah bagi Tergugat I dalam memperoleh dan menguasai objek sengketa, maka bukti surat para Penggugat bertanda P-1 dan P-2 berupa surat penyangkalan tidaklah dapat dibenarkan dibuat untuk secara serta merta membatalkan suatu perikatan yang telah dibuat sebelumnya tanpa dasar yang sah, apalagi secara nyata-nyata telah memperoleh hak dari suatu perikatan yang dibuatnya, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyampingkan bukti surat para Penggugat bertanda P-1 dan P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P-5 berupa surat keterangan Kematian atas nama Amos Marinus Mandacan, Majelis Hakim

*Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah perihal objek waris yang dikuasai oleh pihak ketiga maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 dengan kaidah dasar Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Sip/1974 dengan pertimbangannya *meskipun tidak semua ahli waris menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah* sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Eksepsi di atas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Penggugat I dan Penggugat II juga merupakan ahli waris dari almarhum Benyamin Mandacan sehingga tidak menghalingi untuk tetap dilakukan pemeriksaan terhadap perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para penggugat dan Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, ternyata para penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan selebihnya dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 18 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 Jo Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya Rbg;

## MENGADILI.;

### Dalam Eksepsi.;

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara.;

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.085.000,00 (empat juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada **hari Senin, tanggal 7 Juni 2021** oleh kami **RODESMAN ARYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** dan **AKHMAD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua tersebut dan Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **CHRISTIAN TO TANGKETASIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, melalui aplikasi persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BEHINDS JEFRI TULAK S.H., M.H.**

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

**AKHMAD, S.H.**

Panitera Pengganti,

**CHRISTIAN TO TANGKETASIK, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00;
3. Relas Panggilan	Rp 2.845.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00;
5. Sumpah	Rp 40.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000;
7. PNBP PS	Rp.10.000;
8. Redaksi	Rp 10.000,00 ;
9. Meterai	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp 4.085.000,00 (empat juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mnk